

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 030/PP.01.02/K.SU-12/04/2023

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA (SIAPNET) PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM UMUM KABUPATEN NIAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu RI dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor: 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, pada Pasal 7 ayat (10) ditentukan bahwa penerusan dan penyampaian rekomendasi oleh Bawaslu, serta hasil tindak lanjut atas rekomendasi oleh KASN dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET).
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Nias Tentang Penetapan Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan Nomor: 1/KS.00.00/01/2023 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
5. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 303/PP.00.00/K1/04/2023, Perihal Penggunaan Aplikasi SiapNet Pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, tertanggal 04 April 2023;
6. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0036/PP.00.01/K.SU/04/2023 Perihal Penyampaian Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 303/PP.00.00/K1/04/2023, Perihal Penggunaan Aplikasi SiapNet Pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tertanggal 06 April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tentang Penetapan Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024**

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias a.n. **SYUKUR DERMAWAN PUTRA WARUWU** sebagai operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (SIAPNET) Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024

KEDUA : Operator SIAPNET meneruskan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Nias dan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Nias

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gido
Pada tanggal : 09 April 2023

